



ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI

Dianawati^{1*}, Ahmad Yani², Rike Selviasari³

AFILIASI:

¹²³Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

***KORESPONDENSI:**

dianawtfn@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i1.5566](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5566)

CITATION:

Dianawati, D., Yani, A., & Selviasari, R. . (2024). ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 167–183. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5566>

Riwayat Artikel :**Artikel Masuk:**

2 Maret 2024

Di Review:

23 Maret 2024

Diterima:

31 Maret 2024

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024, setiap peserta pemilu memerlukan dana kampanye dan wajib melaporkan dana kampanye ke KPU sebagai pertanggungjawaban peserta pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan akuntansi pemilu terkait pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dalam pelaporan dana kampanye sekaligus sebagai kebaruan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sumber data yang diperoleh berupa transaksi laporan awal dana kampanye (LADK) periode 2023-2024. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri belum menerapkan akuntansi pemilu yang sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi LADK periode 2023-2024 masih belum sesuai standar yang berlaku karena kurangnya kompetensi SDM.

Kata Kunci: Akuntansi Pemilu, Dana Kampanye, LADK

Abstract

The 2024 general election is set for February 14 2024, every election participant needs campaign funds and is required to report campaign funds to the Electoral Commission as an accountability participant in the election. The aim of this research is to analyze the application of election accounting related to recognition, presentation and disclosure in campaign finance reporting as well as new research. The location of the research was the PERINDO Party Regional Board, Kediri Regency. The research method used is qualitative with analytical techniques, namely data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The data source obtained is in the form of initial campaign fund report transactions for the 2023-2024 period. The research results show that the PERINDO Party Regional Board, Kediri Regency has not implemented election accounting in accordance with Electoral Commission Regulation No.18 of 2023 on General Election Campaign Funds and Electoral Commission Decree No.1677 of 2023 on Technical Guidelines for Reporting General Election Campaign Funds. Recognition, presentation and disclosure of initial campaign finance report transactions for the 2023-2024 period are still not in accordance with applicable standards due to a lack of HR competency.

Keywords: Election Accounting, Campaign Funds, LADK

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) diadakan secara rutin dalam kurun waktu setiap lima tahun sekali (Siagian dkk., 2022). Pemilu di Indonesia adalah panggung nyata bagi kedaulatan rakyat (Arifulloh, 2015), dimana dalam pemilihan pemimpin setiap warga negara terlibat secara langsung (Ilham & Hasba, 2023). Pemilu periode sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2019 kemudian pada periode berikutnya diselenggarakan di tahun 2024. Partai politik mengerahkan seluruh sumber daya keuangannya untuk merebut hati masyarakat dan tentunya memenangkan kontestasi pemilu guna memperoleh kursi sebanyak-banyaknya di tingkat legislatif (Andrias et al., 2013; Hadi, 2021). Partai politik tentu memerlukan kebutuhan finansial berupa modal untuk memperoleh kekuasaan (Ardianto, 2019; Pinilih S, 2017). Partai politik membutuhkan uang sebagai modal promosi untuk memperoleh kemenangan pada kontestasi pemilu (Ananda et al., 2021; Frenki, 2021), dan jika berhasil partai politik akan terus mengumpulkan uang untuk bertahan (Natasyah, 2019). Masa kampanye pemilu 2024 berlangsung pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 dan masa pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam sistem politik demokratis, partai politik memerlukan dana kampanye dalam jumlah besar (Ardianto, 2019) agar berhasil dalam referendum dan memperoleh dukungan rakyat yang tercermin dalam hasil pemilu (Noviati, 2016; Basuki, 2020). Bagi partai politik yang minim akan dana kemungkinan besar berakibat kekalahan (Taniady, 2021; Aba et al., 2023). Sistem demokrasi mempromosikan dirinya dengan cara berkampanye (Kansil et al., 2023; Sepriansyah et al., 2021). Dana kampanye dikeluarkan atau dicatat dan diakui ketika berada pada masa kampanye pemilu. Dana kampanye ditujukan untuk promosi secara terang terangan dan bersifat umum dengan menunjukkan visi dan misi suatu partai politik.

Setiap pengelolaan dana kampanye wajib dilaporkan ke KPU melalui sistem yang telah ditetapkan. Pelaporan keuangan merupakan bentuk transparansi yang mendukung pelaporan secara terbuka (Humaeroh et al., 2022; Fajaruddin, 2021) dengan optimalnya pengungkapan dana kampanye, pencegahan politik uang dapat dilakukan saat pelaksanaan pemilu (Prasetyo, 2019). Melalui bantuan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dikomunikasikan dengan jelas (Martini et al., 2019). Penelitian laporan dana kampanye oleh Chandranegara et al. (2020) dan Andini et al. (2018) mengatakan bahwa tidak semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilaporkan, transparansi pengelolaan dana kampanye belum diterapkan dengan baik berdasarkan penelitian (Pebratama et al., 2020). Pentingnya akuntabilitas laporan dana kampanye dalam perspektif Tri Hita Karana, akuntabilitas sebagai metamorfosis kepercayaan (Adhiputra et al, 2022). Laporan dana kampanye dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan pilihan pasangan calon (Yuharmafitri et al., 2023). Peserta pemilu dapat dinyatakan akuntabel jika memenuhi ukuran akuntabilitas berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018 (Sandi et al., 2019; Azmy & Harahap, 2022). Menurut Dien & Rahmatika (2021) menyatakan bahwa pelaporan dana kampanye harus sesuai dengan PSAK 45 namun pada pemilu pedoman pelaporan dana kampanye berbeda dengan aturan PSAK 45 sehingga tidak memakai standar PSAK 45, pelaporan dana kampanye telah diatur dan berpedoman pada PKPU No.18 Tahun 2023. Peraturan pelaporan dana kampanye telah mengatur mulai dari jadwal pelaksanaan pelaporan dana kampanye, pada penelitian (Sugiwa dkk., 2015) diketahui bahwa 92% partai politik tepat waktu dalam melaporkan dana kampanye. Penerimaan sumbangan dana kampanye telah diatur dan terdapat sanksi bagi setiap orang yang melanggar baik pemberi maupun penerima (Anjaline et al., 2014; Susanti, 2021). Sanksi tersebut membuat para petugas penghubung menyajikan laporan dana kampanye seadanya (Fuad & Palupi, 2018).

Pengelolaan dana kampanye memuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan dilengkapi bukti transaksi. Pencatatan dana kampanye dilakukan oleh petugas penghubung/admin yang telah ditunjuk (Mantasari, 2019), namun fakta di lapangan tidak semua petugas mempunyai latar belakang akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan (Nur et al.,

2023;Yusup et al., 2015). Pada proses pelaporan dana kampanye terdapat perbedaan budaya, latar belakang pendidikan kader (Rofelawaty, 2018), kondisi sosial menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi (Hayati et al., 2022). Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai akuntansi terkait pelaporan keuangan yang sesuai dapat menyebabkan potensi terjadinya salah saji dalam pencatatan (Syarifudin, 2014;Koroy, 2022). Petugas penghubung belum memiliki edukasi mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2023 juga dapat disebabkan karena petugas penghubung yang ditunjuk merupakan anggota keluarga yang dijadikan sebagai tangan kanan/kepercayaan karena untuk merekrut pengurus dari luar memiliki risiko yang sangat tinggi apabila terdapat kebocoran data yang sifatnya privasi (Darmoko et al., 2022).

Partai Persatuan Indonesia atau sering disingkat Partai PERINDO adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 2014. Setiap partai politik memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Penelitian ini menggunakan objek penelitian DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri. Ketua DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri saat ini adalah Didik Eko Prasetyo. Peneliti memilih objek tersebut karena berdasarkan pra-survey dengan pengurus DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini. DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri telah menunjuk petugas penghubung yang belum memiliki pengetahuan secara mendetail pada pelaporan dana kampanye akuntansi pemilu. Laporan awal dana kampanye (LADK) yang telah dilaporkan pada sistem pelaporan dana kampanye, diketahui terdapat salah saji dalam pencatatan penerimaan LADK. Berdasarkan penelitian terdahulu tidak ditemukan variabel akuntansi pemilu dalam pelaporan dana kampanye pada partai politik yang membahas terkait pembukuan/pencatatan akuntansi laporan dana kampanye. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti akuntansi pemilu dalam pelaporan dana kampanye sekaligus sebagai kebaruan/novelty dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan berupa prosedur pencatatan laporan keuangan dana kampanye yang sesuai dengan standar PKPU No.18 Tahun 2023 sehingga dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaporan dana kampanye pada periode berikutnya yaitu periode Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) serta meminimalisir potensi terjadinya salah saji laporan dana kampanye.

KAJIAN PUSTAKA

Peserta Pemilu

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dana Kampanye

Menurut PKPU No.18 Tahun 2023 Bab I Pasal 1 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye. Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sumber dana kampanye berasal dari peserta pemilu, partai politik, pihak lain (perseorangan, kelompok, badan usaha non pemerintah). Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang digunakan pada pemilu 2024 menggunakan sistem berbasis web yaitu sikadeka. Dasar hukum peraturan dana kampanye pemilu diatur pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mulai Pasal 325 sampai Pasal 339, PKPU No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU No. 1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Batasan Dana Kampanye

Batasan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta pemilu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Pasal 327, Pasal 331, dan Pasal 333.

1. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perseorangan sebesar Rp2.500.000.000,00. Sedangkan dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebanyak-banyaknya Rp25.000.000.000,00.
2. Dana Kampanye Pemilu Partai Politik yang berasal dari perseorangan paling sebesar Rp2.500.000.000,00. Sedangkan dana kampanye berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebanyak-banyaknya Rp25.000.000.000,00.
3. Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD perseorangan tidak melebihi Rp750.000.000,00. Sedangkan kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak melebihi Rp1.500.000.000,00.

Tahapan Pelaporan Dana Kampanye

Tahapan Pelaporan Dana Kampanye diatur dalam [PKPU No.18 Tahun 2023](#) yakni sebagai berikut:

1. Peserta pemilu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang digunakan sebagai alat transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan ke KPU.
2. Peserta pemilu membuat akun sikadeka sebagai sistem pelaporan dana kampanye
3. Pelaporan Awal Dana Kampanye melalui sistem
4. Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye melalui sistem
5. Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye melalui system

Pembukuan Pelaporan Dana Kampanye

Laporan Dana Kampanye menurut [Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023](#) terdapat 2 jenis yaitu akun penerimaan dan pengeluaran. Akun penerimaan meliputi penerimaan sumbangan, bunga bank, dan barang hasil pembelian. Akun pengeluaran meliputi rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga kampanye, pembelian asset, dan hutang. Terdapat 6 formulir laporan dana kampanye menurut [Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023](#) diantaranya yaitu:

1. Formulir 1 model LADK/LPPDK
2. Formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye
3. Formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dan kampanye
4. Formulir 4 daftar persediaan barang dana kampanye
5. Formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan
6. Formulir 6 pencatatan penerimaan dan pengeluaran tim kampanye/calon anggota
7. Formulir 7 surat pernyataan tanggung jawab

Pengakuan dan Penilaian Dana Kampanye

	DEFINISI	PENGAKUAN	PENILAIAN
UANG	Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.	Diakui pada saat diterima oleh Peserta Pemilu baik secara tunai maupun transfer	Nilai nominal dalam bentuk rupiah
BARANG	Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.	Diakui saat diterima, akibat pembelian maupun sumbangan	Dinilai dengan harga pasar yang wajar saat barang diterima
JASA	Suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan.	Diakui saat jasa diterima	Dinilai dengan harga pasar yang wajar saat jasa diterima

Gambar 1. Pengakuan dan Penilaian Dana Kampanye

Sumber: IAI, 2023

Berdasarkan [Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023](#), uang diakui pada saat diterima dan dinilai nominal dalam bentuk rupiah. Barang diakui saat diterima dari pembelian ataupun sumbangan dan dinilai dengan harga pasar yang wajar. Jasa diakui pada saat diterima dan dinilai dengan harga pasar yang wajar.

Alur Penyampaian LADK

Berikut alur penyampaian LADK yang telah diatur pada [Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023](#):


1. Partai politik peserta pemilu berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya
2. Menyampaikan LADK paling lama 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu
3. Memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU
4. Melakukan generate LADK melalui sikadeka
5. Melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani
6. Mengunggah *softfile* LADK, dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung
7. Melakukan submit LADK pada sikadeka
8. Menerima tanda terima dari KPU apabila berdasarkan hasil pencermatan, LADK sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK

Potensi Masalah dan Penanganan LADK

Potensi masalah yang terjadi pada saat pelaporan dana kampanye yaitu penyampaian LADK oleh peserta pemilu melebihi waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi maka peserta pemilu

dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Solusi penanganan apabila terlambat menyampaikan LADK yaitu dengan membuat berita acara penyampaian LADK dan klarifikasi, kemudian mengkoordinasikan dengan Bawaslu setempat agar dibuatkan berita acara dan mengirimkan berita acara tersebut kepada KPU RI. (Fauziyah, 2019)

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Pengakuan dan Penilaian Dana Kampanye

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Kerangka berpikir penelitian ini adalah *input*, *process*, dan *output*:

Input: Mengidentifikasi permasalahan terkait pelaporan dana kampanye. Tahap awal peneliti mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi. *Input* penelitian ini berupa sumber daya manusia (SDM), Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Process: Data yang diperoleh, lalu dianalisis dan diklasifikasikan dengan bentuk uraian atau laporan yang terinci, kemudian menjelaskan mengenai sistem dan prosedur pembukuan laporan dana kampanye yang sesuai ke petugas penghubung peserta pemilu dengan menunjukkan pedoman dari PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023, bukan hanya pengetahuan dari peneliti.

Output: Data yang telah dianalisis dan diklasifikasikan disusun sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan dana kampanye. Peneliti membuat panduan pelaporan dana kampanye mulai dari pencatatan jurnal, rekapitulasi dan ilustrasi LADK yang telah disesuaikan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam proses pelaksanaan pelaporan dana kampanye pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Panduan pelaporan dana kampanye yang sesuai standar dapat mencegah/meminimalisir potensinya terjadinya salah saji dalam hal pencatatan maupun penginputan data, dan menghindari larangan yang telah ditetapkan agar tidak terkena sanksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Erlangga No.155, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Tujuan penelitian deskriptif

kualitatif adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pemilu dalam pelaporan dana kampanye dan menggambarkan permasalahan yang ada sesuai fakta yang terjadi. Data penelitian yang digunakan adalah transaksi LADK periode 2023-2024. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari informan yakni petugas penghubung, petugas penghubung dalam suatu daerah pimpinan partai politik hanya terdapat 1 orang dan ketua partai politik. Metode analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penghubung DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri, laporan ini diketahui dibuat oleh petugas penghubung selaku admin yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Petugas penghubung juga belum memiliki pengalaman terkait pelaporan dana kampanye pada periode sebelumnya yaitu pemilu tahun 2018. Pemilihan petugas penghubung tidak memiliki dasar secara sistematis yang artinya petugas penghubung DPD Partai PERINDO ditunjuk karena masih terdapat hubungan anggota keluarga. Tahap awal DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada awal bulan Oktober tahun 2023, sesuai dengan mekanisme pembukaan RKDK. Setelah pembukaan RKDK selesai DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri melakukan pendaftaran dan verifikasi akun untuk mengakses sistem pelaporan dana kampanye yaitu sikadeka yang berbasis web.

Jenis laporan dana kampanye yang telah dibuat oleh DPD Partai Politik PERINDO yaitu LADK, laporan ini telah disampaikan ke KPU setempat secara serentak sesuai dengan jadwal pada tanggal 7 Januari 2024. DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai peserta pemilu sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye partai politik peserta pemilu sebagai berikut:

1. Periode Pembukaan RKDK: 30 Desember 2022 - 27 November 2023
2. Periode LADK: 2 Januari 2023 - 6 Januari 2024
3. Periode LPSDK: 28 November 2023 - 11 Februari 2024
4. Periode LPPDK: 2 Januari 2023 - 22 Februari 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti memperoleh data transaksi pada periode pembukuan LADK yaitu periode transaksi selama 6 November 2023 sampai 6 Januari 2024. Transaksi 1 pada tanggal 25 November 2023 diterima banner kampanye ukuran 2x3m dengan jumlah 30 lembar seharga Rp90.000,00 sehingga total pembelian banner Rp2.700.000,00 pembayaran secara kontan. Transaksi 2 pada tanggal 25 November 2023 memesan banner ukuran 1,25x1,75m secara kontan dengan jumlah 500 lembar seharga Rp33.000,00 sehingga total pemesanan banner Rp16.500.000,00. Transaksi 3 pada tanggal 6 Desember 2023 membeli bambu secara kontan sejumlah 530 biji seharga Rp15.000,00 sehingga total pembelian bambu Rp7.950.000,00 secara kontan. Transaksi 4 pada tanggal 7 Desember 2023 membeli paku 3 dim sebanyak 15kg dengan harga Rp15.000 per kg, paku 1,5 dim sebanyak 20kg dengan harga Rp12.500,00 per kg, dan kawat 16 dim sebanyak 20kg dengan harga Rp17.500,00 per kg. Transaksi 5 pada tanggal 15 Desember 2023 menyewa kendaraan 11x angkut untuk setiap angkutan dikenai biaya Rp250.000,00 pembayaran secara kontan. Transaksi 6 pada tanggal 25 Desember 2023 memesan poster ukuran 1,25x1,75m dengan total pembelian Rp82.500.000,00 secara kredit.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh diketahui tidak terdapat pencatatan aktivitas penerimaan berupa uang dan jasa. Seluruh transaksi penerimaan oleh DPD Partai PERINDO diakui sebagai penerimaan barang dimuka/utang barang. Pengakuan dan penyajian atas pencatatan transaksi LADK oleh DPD Partai PERINDO perlu diperhatikan karena berdasarkan analisis LADK yang telah dilaporkan terdapat salah saji atas beberapa transaksi terlebih pada pengakuan aktivitas penerimaan LADK yang diketahui tidak terdapat pencatatan aktivitas penerimaan berupa uang dan jasa. Seluruh transaksi penerimaan oleh DPD Partai PERINDO diakui sebagai penerimaan barang

dimuka/utang barang. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui tidak terdapat pencatatan aktivitas penerimaan dan pengeluaran sebelum periode kampanye. Berikut analisis transaksi pada periode LADK DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri.

Transaksi 1 pada tanggal 25 November 2023 diterima banner kampanye ukuran 2x3m dengan jumlah 30 lembar seharga Rp90.000,00 sehingga total pembelian banner Rp2.700.000,00 pembayaran secara kontan. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 25 November 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi sebagai penerimaan barang dimuka/utang barang senilai Rp2.700.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan senilai Rp2.700.000,00. Pengakuan sesuai [PKPU No. 18 Tahun 2023](#) dan [Keputusan KPU No. 1677](#) pada transaksi tanggal 25 November 2023 diketahui pembayaran secara kontan/lunas dengan dilampiran bukti pembayaran berupa nota atas nama Calon anggota legislatif (caleg) DPD Partai PERINDO, setiap dana yang digunakan untuk kampanye wajib terekam pada rekening khusus dana kampanye oleh karena itu caleg memberikan sumbangan sejumlah dana yang dimasukkan ke RKDK yang akan digunakan sebagai alat pembayaran pengeluaran dana kampanye, petugas penghubung caleg DPD Partai PERINDO melakukan pengisian RKDK ketika saat melakukan transaksi pengeluaran saja, maka langkah pertama pencatatan transaksi akui sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota Legislatif senilai Rp2.700.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp2.700.000,00

Transaksi 2 pada tanggal 25 November 2023 Caleg memesan banner ukuran 1,25x1,75m secara kontan dengan jumlah 500 lembar seharga Rp33.000,00 sehingga total pemesanan banner Rp16.500.000,00. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 25 November 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi sebagai penerimaan barang dimuka/utang barang senilai Rp16.500.000,00 dan tidak mencatat pengeluaran. Pengakuan sesuai [PKPU No. 18 Tahun 2023](#) dan [Keputusan KPU No. 1677](#) transaksi tanggal 25 November 2023 diakui sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota Legislatif senilai Rp16.500.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp16.500.000,00

Transaksi 3 pada tanggal 6 Desember 2023, caleg DPD Partai PERINDO Kab. Kediri membeli bambu secara kontan sejumlah 530 biji seharga Rp15.000,00 sehingga total pembelian bambu Rp7.950.000,00 secara kontan. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 6 Desember 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi sebagai penerimaan barang dimuka/utang barang senilai Rp7.950.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan senilai Rp7.950.000,00. Pengakuan sesuai [PKPU No. 18 Tahun 2023](#) dan [Keputusan KPU No. 1677](#) transaksi tanggal 6 Desember 2023 diakui sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota Legislatif senilai Rp7.950.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp7.950.000,00

Transaksi 4 pada tanggal 7 Desember 2023 Calon Anggota Legislatif membeli paku 3 dim sebanyak 15kg dengan harga Rp15.000 per kg, paku 1,5 dim sebanyak 20kg dengan harga Rp12.500,00 per kg, dan kawat 16 dim sebanyak 20kg dengan harga Rp17.500,00 per kg. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 7 Desember 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi sebagai penerimaan barang dimuka/utang barang senilai paku 3dim Rp225.000,00, paku 1,5dim Rp250.000,00, kawat 16dim Rp350.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan senilai paku 3dim Rp225.000,00, paku 1,5dim Rp250.000,00, kawat 16dim Rp350.000,00. Pengakuan sesuai [PKPU No. 18 Tahun 2023](#) dan [Keputusan KPU No. 1677](#) pencatatan transaksi tanggal 7 Desember 2023 diakui sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota Legislatif senilai Rp850.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp850.000,00

Transaksi 5 pada tanggal 15 Desember 2023 menyewa kendaraan 11x angkut untuk setiap angkutan dikenai biaya Rp250.000,00. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 15 Desember 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi sebagai penerimaan barang dimuka senilai Rp2.750.000,00 dan tidak mencatat pengeluaran. Pengakuan sesuai [PKPU No. 18 Tahun 2023](#) dan [Keputusan KPU No. 1677](#) pencatatan transaksi tanggal 15 Desember 2023 diakui sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota Legislatif senilai Rp2.750.000,00 dan pengeluaran sebagai Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif senilai Rp2.750.000,00.

Transaksi 6 pada tanggal 25 Desember 2023 memesan poster ukuran 1,25x1,75m dengan total pembelian Rp82.500.000,00 secara kredit. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 25 Desember 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi sebagai Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan senilai Rp82.500.000,00 dan tidak mencatat penerimaan. Pengakuan sesuai [PKPU No. 18 Tahun 2023](#) dan [Keputusan KPU No. 1677](#) pencatatan transaksi tanggal 25 Desember 2023 diakui sebagai pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp82.500.000,00 dan tidak mencatat penerimaan karena pembayaran kredit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri, pencatatan jurnal masih belum diterapkan. DPD Partai PERINDO hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan bukti transaksi kemudian langsung memasukkan ke sistem sikadeka. Pencatatan jurnal perlu dilakukan setiap transaksi, hal ini dapat menghindari *human error* seperti transaksi yang tidak tercatat dan nota hilang yang dapat menimbulkan potensi salah saji. Berikut penyajian jurnal atas transaksi DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri

Tabel 1. Jurnal Umum

DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri				
Jurnal Umum				
Periode 2023-2024				
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Nov 25	Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif		2.700.000	
	Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye			2.700.000
Nov 25	Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif		16.500.000	
	Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye			16.500.000
Des 6	Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif		7.950.000	
	Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye			7.950.000
Des 7	Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif		850.000	
	Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye			850.000
Des 15	Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif		2.750.000	
	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif			2.750.000
Des 25	Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye		82.500.000	
	Utang Pembelian Barang			82.500.000
	Total		113.250.000	113.250.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dianawati

ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI

Berdasarkan jurnal umum diketahui dana kampanye yang dibutuhkan periode 6 Januari 2024 yaitu sebesar Rp113.250.000,00 dengan rincian dana kampanye secara tunai Rp30.750.000,00 dan dana kampanye secara kredit sebesar Rp82.500.000,00. Berikut penyajian rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran LADK periode 6 Januari 2024

Tabel 2. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran LADK

Keterangan	Nominal
Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif	30.750.000,00
Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye	28.000.000,00
Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif	2.750.000,00
Utang Pembelian Barang	82.500.000,00
Total	144.000.000,00

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan pengakuan sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1677 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum formulir 1 dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3. Formulir LADK

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik			
2.	Calon Anggota Legislatif	30.750.000		
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	30.750.000		
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL			

Dianawati**ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI**

PEMBELIAN		
TOTAL PENERIMAAN	30.750.000	
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	
B.1	Pengeluaran	
Lanjutan Tabel 3		
1.	Rapat Umum	
2.	Pertemuan Terbatas	
3.	Pertemuan Tatap Muka	
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	28.000.000
6.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye	2.750.000
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	
8.	Pengeluaran Lainlain	
	a. Administrasi Bank	
	b. Pembelian Kendaraan	
	c. Pembelian Peralatan	
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	
TOTAL PENGELUARAN		30.750.000
C.	Utang	
1.	Utang Pembelian Barang	82.500.000
D.	Saldo	
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	

2.	Kas di Bendahara
3.	Barang

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan formulir 1 LADK yang telah disajikan setiap transaksi dikelompokkan dan diisi sesuai dengan pos masing-masing. Berdasarkan transaksi DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri tidak terdapat transaksi penerimaan sebelum periode pembukuan. Pada transaksi-transaksi penerimaan dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam formulir dengan kategori A.2 penerimaan sumbangan pada akun Calon Anggota Legislatif sebesar Rp30.750.000,00. DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri tidak menerima sumbangan dari hasil pembelian barang sehingga total penerimaan periode 6 Januari 2024 yaitu sebesar Rp30.750.000,00. Berikutnya diketahui DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri tidak terdapat transaksi pengeluaran sebelum periode pembukuan. Pada transaksi-transaksi pengeluaran dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam formulir dengan kategori B.1 pengeluaran pada akun Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye sebesar Rp28.000.000,00 dan pada akun Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye sebesar Rp2.750.000,00 sehingga total pengeluaran periode 6 Januari 2024 yaitu sebesar Rp30.750.000,00. Pada kategori utang terdapat saldo utang sebesar Rp82.500.000,00 karena barang masih belum diterima dan belum ada pembayaran/pelunasan masih berupa pemesanan secara kredit.

PEMBAHASAN

DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri merupakan salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2024. DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri beralamat di Jl. Erlangga No.155, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Kategori umur partai yang masih tergolong baru ini tentunya melakukan berbagai penyesuaian dengan partai politik lain termasuk dalam hal pelaporan dana kampanye yang bersifat wajib. Proses pelaporan dana kampanye dimulai dari persiapan pembukaan RKDK kemudian pendaftaran akun sikadeka sebagai sistem/alat bantu dalam hal pelaporan dana kampanye hingga pelaporan dana kampanye mulai dari LADK hingga LPPDK. Standar akuntansi dana kampanye tentu berbeda dengan standar akuntansi perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Pelaporan dana kampanye harus sesuai dengan standar PSAK 45 (Dien & Rahmatika, 2021) namun pelaporan dana kampanye berbeda dengan aturan PSAK 45 sehingga apabila memakai standar PSAK 45 dianggap tidak relevan. PSAK 45 pada partai politik hanya digunakan pada pelaporan keuangan tahunan partai politik bukan untuk pelaporan keuangan dana kampanye. Pada PSAK 45 tidak mengatur batasan sumbangan yang diterima sedangkan pada laporan dana kampanye terdapat jumlah batasan penerimaan sumbangan. PSAK 45 pada partai politik digunakan untuk siklus pelaporan tahunan partai politik berbeda dengan pelaporan dana kampanye yang memiliki siklus 5 tahunan. Perbedaan yang lain yaitu pada formulir/format laporan tahunan partai politik sangat berbeda dengan format laporan dana kampanye dimana terdapat 7 formulir laporan keuangan dana kampanye. Standar pencatatan akuntansi pemilu dan penyusunan laporan dana kampanye adalah PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677. Standar ini digunakan sebagai gambaran pencatatan transaksi dana kampanye agar tidak terjadi salah saji dalam penyusunan laporan dana kampanye. Sanksi bagi setiap orang yang melanggar baik pemberi maupun penerima membuat para petugas penghubung menyajikan laporan dana kampanye seadanya (Fuad & Palupi, 2018) sejalan dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa petugas penghubung DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri belum memahami dengan baik tentang PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677 sehingga melaporkan dana kampanye seadanya sebagai syarat untuk menghindari sanksi tanpa memperhatikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai akuntansi terkait pelaporan keuangan yang sesuai dapat menyebabkan potensi terjadinya salah saji

dalam pencatatan (Syarifudin, 2014), pada penelitian ini Calon Anggota DPD Partai PERINDO memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, laporan dana kampanye dibuat oleh petugas penghubung selaku admin yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Petugas penghubung ini juga belum memiliki pengalaman terkait pelaporan dana kampanye pada periode sebelumnya yaitu pemilu tahun 2019. Pemilihan petugas ditunjuk dan ditetapkan dengan alasan karena masih terdapat hubungan anggota keluarga. DPD Partai PERINDO tidak mencari pihak lain dikarenakan untuk merekrut petugas penghubung dari luar dan tidak dikenal memiliki risiko yang sangat tinggi apabila terdapat kebocoran data.

Pada transaksi LADK periode 2023-2024, pengakuan pembelian alat peraga kampanye secara tunai DPD Partai PERINDO mengakui pembelian tersebut sebagai barang diterima dimuka pada aktivitas penerimaan sedangkan pada aktivitas pengeluaran mengakui sebagai pengeluaran Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan. Pada pengakuan transaksi penyewaan kendaraan yang dibayarkan secara langsung DPD Partai PERINDO mengakui sebagai barang diterima dimuka pada aktivitas penerimaan sedangkan pada aktivitas pengeluaran tidak dilakukan pencatatan. Beberapa transaksi lain juga terdapat salah saji dan transaksi yang tidak dicatat, hal ini dapat menyebabkan saldo akhir tidak seimbang/*balance*. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang peneliti sajikan, dapat diketahui bahwa pada periode LADK DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri belum menyajikan LADK secara benar sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677. Setelah melaksanakan dalam tahap pencatatan, peneliti melanjutkan dengan mengklasifikasikan transaksi dalam satu periode tersebut. Klasifikasi transaksi telah peneliti sesuaikan dengan pedoman PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677. Berikutnya peneliti membuat jurnal transaksi sebagai alat untuk memasukkan data LADK di aplikasi sikadeka, serta menyusun LADK sebagai ilustrasi dari pengakuan atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, penyusunan ini sangat diperlukan untuk DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri agar dapat dijadikan sebagai panduan dalam pencatatan transaksi periode berikutnya yaitu periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

KESIMPULAN

Berdasarkan pencatatan dan penjelasan dari penelitian pada DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri, Petugas penghubung DPD Partai PERINDO belum memahami dengan baik tentang pedoman PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1677 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Transaksi LADK DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri tidak dicatat dengan pembukuan yang rinci pada saat tanggal transaksi namun transaksi laporan awal dana kampanye DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri telah dilengkapi dengan bukti transaksi yang sesuai. Dalam pelaporan dana kampanye akuntansi pemilihan umum petugas penghubung selaku admin yang ditunjuk untuk melaporkan dana kampanye belum memahami terkait pengakuan-pengakuan atas transaksi yang terjadi sehingga terdapat salah saji pada saat pencatatan pelaporan dana kampanye. Kendala saat proses penginputan laporan dana kampanye pada sistem ditemukan kesalahan *human error* dan keterbatasan sumber daya manusia yang tidak mencatat transaksi pada pengeluaran oleh petugas penghubung yang menyebabkan kurang lengkapnya kesempurnaan prinsip akuntabilitas. Temuan peneliti sekaligus menjadi bentuk kebaruan dengan penerapan akuntansi pemilu yang disajikan oleh peneliti kepada DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi sekaligus sebagai panduan dalam pelaporan dana kampanye periode berikutnya yaitu periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

SARAN

Saran Praktis

Peneliti menyarankan untuk pemilihan petugas penghubung berikutnya memiliki latar belakang akuntansi sehingga apabila masih belum memiliki pengalaman pada pelaporan dana kampanye waktu mempelajari laporan dana kampanye akan lebih cepat dibanding tidak memiliki latar belakang akuntansi sama sekali. Apabila DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri keberatan dengan mencari pihak lain dikarenakan beresiko maka penguatan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaporan dana kampanye perlu ditingkatkan oleh petugas penghubung peserta pemilu agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan sesuai dengan [PKPU No.18 Tahun 2023](#) dan [Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023](#). Pendampingan secara khusus dibutuhkan untuk meminimalisir adanya salah saji yang disebabkan oleh *human error* dengan mengikuti pelatihan akuntansi yang dapat difasilitasi oleh DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri maupun pribadi melalui Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman.

Saran Teoritis

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi terkait pencatatan laporan dana kampanye dengan objek yang berbeda dengan periode pemilu 2024 ataupun periode pemilu yang akan datang pada tahun 2029. Penelitian ini masih sangat jarang dilakukan khususnya pada objek pembukuan atas laporan dana kampanye. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan pelaporan dana kampanye yang lengkap pada satu periode kampanye mulai dari laporan awal dana kampanye (LADK) hingga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

REFERENCE

- Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(2), 9–20. <https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>
- Adhiputra, M. W., Triguna, I. B. G. Y., & Utama, I. W. B. (2022). Satya Hredaya in Accountability of Election Campaign Funds for 2018 Bali Regional Head. *International Journal of Health Sciences*, 882–895. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns7.11485>
- Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 169–185. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496>
- Andini, Bn., Monteiro, F., & Soebandi. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye(Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17(1), 25–45. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v17i1.56>
- Andrias, M. A., & Nurohman, T. (2013). Partai Politik Dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(3), 352–372 <https://doi.org/10.37058/jipp.v1i3.2282>
- Anjaline, I., Anggraini, R., & Indrayati, R. (2014). Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Lentera Hukum*, 1(2), 42–53. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v1i1.564>
- Ardianto, H. T. (2019). Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4733>

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2) 301-311. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>
- Azmy, A. S., & Harahap, H. G. (2022). Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019. *Independen*, 3(2), 37-48. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48>
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Chandranegara, I. S., Nanda, D., & Umara, S. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum*, 32(1), 30-54. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>
- Darmoko, H. W. Hermawan, H., & Rochman F. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol : bukti dari pemilu legislatif 2019 Indonesia. *JAMER : Jurnal Ilmu –Ilmu Akuntansi Merdeka*, 3(2), 121–127. <https://doi.org/10.33319/jamer.v3i2.89>
- Dien, A., & Rahmatika, N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(1), 97-107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Fajaruddin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora, 1(1), 659–668. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.395>
- Fauziah. (2019). *Akuntansi Pemilu (Pelaporan Dana Kampanye)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Frenki. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, 1(1), 29-49. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>
- Fuad, A. S., & Palupi, A. (2018). Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(1), 8–17. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.8>
- Hadi, K. (2021). Rekrutmen Politik Partai Perindo Di Kota Palangka Raya Pada Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Review Politik*, 11(2), 171–201. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.2.171-201>
- Hayati, N. N., Damayani, N. A., & Priyatna, C. (2022). Komunikasi Politik Terbuka Partai : Pelaporan Dana Kampanye PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, XII(1), 1-21. <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V12i1.6873>
- Humaeroh, S., Jumiaty, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(1), 79–91. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595>
- Ilham., & Hasba, I. B. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *Unes Law Review*, 6(1), 3832-3843. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta. Retrieved from <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-464d5456526b31524a544e454a544e45>
- Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta. Retrieved from <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-464d5456526b31524a544e454a544e45>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 Tentang Pemilihan Umum. JDIH BPK RI. Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

- Kansil, C. S. T., Sebastian, L., & Putra, A. (2023). Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 898-908. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5021>
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173320/peraturan-kpu-no-24-tahun-2018>
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173325/peraturan-kpu-no-29-tahun-2018>
- Koroy, T. R. (2022). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 22-23. <https://doi.org/10.9744/jak.10.1.PP.%2022-23>
- Mantasari, R. (2019). Pengaruh Spa 3000 Terhadap Kepatuhan Pelapor Dana Kampanye Calon Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(7), 1-17. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2272>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., Widyastuti, E., Akuntansi, J., & Jurnal, W. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106-123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Natasyah, O. C. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Politik Muda*, 7(3), 93-107. https://journal.unair.ac.id/JPM@table_of_content_80_volume7_nomor3.html
- Noviati, E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 334-354. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(1), 48-58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01>
- Pebratama, R., & Fachri Adnan, M. (2020). Management of the Campaign Funds in Election of Regional Head. In *Advances in Economics*, 125, 94-99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.185>
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum*, 29(1), 69-81. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>
- Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>
- Rofelawaty, B. (2018). Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi Pemilu Ri No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 30-48. <http://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1711>
- Sepriansyah, M., & Zalpa, Y. (2021). Strategi dan Marketing Politik Caleg Anwar Al Sadat Dalam Pileg 2019 Dapil Palembang II Sumsel. In *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 157-167. <https://doi.org/10.19109/ampera.v2i2.7864>
- Siagian, A. W., Ferian Fajar, H., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 101-114. <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>
- Sugiwa, I., Arifah, M. P., Hasan, D., & Farobi, K. (2015). Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 14(1), 35-40 <https://doi.org/10.32722/eb.v14i1.755>

Dianawati

ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI

- Susanti, R. (2021). Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. *Lex Renaissance*, 6(3), 578–590. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(2), 26-44. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/334269>
- Taniady, V. (2021). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 91-104. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.13205>
- Sandi, H. W., SU, E. U., & Alfian, M. (2019). Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes). *Politeknik Harapan Bersama*. 1-11 Retrieved from <https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=21694&bid=4208031>
- Yuharmafitri, Y., Putri, I. A., & Ariany, R. (2023). Realitas Implementasi Regulasi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pilgub Sumbar Tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2874–2885. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1755>
- Yusup, M., & Aryani, Y. A. (2015). Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. *INTEGRITAS*, 1(1), 61-80. <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.114>